

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMEDAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA)**

TESIS

OLEH

**SYAHRAZAD
NPM : 221801035**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMEDAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH
SYAHRAZAD
NPM : 221801035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kotamedan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Helvetia)

Nama : Syahrazad

NPM : 221801035

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 16 April 2025

Nama : Syahrazad

NPM : 221801035



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP

Sekretaris : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , April 2025



Syahrazad

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGASAKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrazad
NPM : 221801035
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kotamedan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Helvetia)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan**



Syahrazad

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Jenjang Pendidikan Menengah di SMAN 1 Sunggal. Tesis ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Magister.


Proses penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Syafruddin Ritonga, MAP, selaku Pembimbing I yang selalu banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat saya di kelas C Program Studi Magister Administrasi Publik 2023 Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan,
Penulis

April 2025



Syahrazad

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMEDAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA)

Nama : Syahrazad
NPM : 221801035
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kecamatan Medan Helvetia dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan persampahan berbasis kewenangan kecamatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh kedekatan antara kecamatan dan masyarakat, adanya program partisipatif seperti gotong royong dan edukasi lingkungan, serta koordinasi antara lurah dan kecamatan. Namun, hambatan yang dihadapi meliputi tumpang tindih peran dengan Dinas Lingkungan Hidup, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sinergi antarinstansi, inovasi program kebersihan, dan peran aktif masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Medan, Program Partisipatif, Koordinasi Pemerintah, Kecamatan Medan Helveti

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MEDAN MAYOR REGULATION NUMBER 18 OF 2021 CONCERNING PARTIAL DELEGATION OF WASTE MANAGEMENT AUTHORITY TO DISTRICT HEAD IN THE GOVERNMENT OF MEDAN CITY (CASE STUDY IN MEDAN HELVETIA DISTRICT)

Name : Syahrazad
NPM : 221801035
Study Program : Magister Administrasi Publik
Adviser I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP
Adviser II : Dr. Adam, MAP


The issue addressed in this study focuses on the implementation of Medan Mayor Regulation Number 18 of 2021, which delegates part of the waste management authority to sub-district heads, specifically in Medan Helvetia District. Although this policy aims to improve the effectiveness of waste management, its implementation faces several challenges such as overlapping authorities, limited budgets and facilities, and weak inter-agency coordination. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy in Medan Helvetia District by identifying supporting and inhibiting factors, and to formulate strategies for optimizing waste management based on sub-district authority. The research method used is a qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and document studies involving actors engaged in waste management at the sub-district level. The findings indicate that the success of the policy implementation is influenced by the close relationship between the sub-district and the community, participatory programs such as communal clean-ups and environmental education, as well as coordination between urban village heads and the sub-district office. However, challenges include overlapping roles with the City Environmental Agency, limited resources, and weak cross-sector coordination. Therefore, enhancing inter-agency synergy, developing innovative sanitation programs, and encouraging active community involvement are essential to support the creation of a cleaner and healthier environment.

Keywords: *Waste Management, Medan Mayor Regulation, Participatory Program, Government Coordination, Medan Helvetia Sub-district.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Teori Implementasi.....	8
2.2 Peraturan Wali Kota Medan.....	23
2.2.1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021	23
2.2.2 Kecamatan dan Bapak Putra Ramadan, S.STP selaku Camat Medan Helvetia	25
2.3 Sampah di Kota Medan.....	26
2.3.1 Pengelolaan Sampah.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.4.1 Penelitian Terdahulu.....	30
2.4.2 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.2 Bantuk Penelitian	35
3.3 Informan Penelitian.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1. Profil Kecamatan Medan Helvetia.....	43
4.1.2. Kondisi Penduduk.....	46
4.1.3. Pendidikan	48
4.1.4. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Helvetia.....	50

4.2. Hasil	54
4.2.1. Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia.....	54
4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menjalankan Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan persampahan merupakan isu krusial dalam tata kelola pemerintahan kota, khususnya di wilayah urban seperti Kota Medan. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume timbunan sampah pun turut meningkat sehingga membutuhkan strategi pengelolaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik (Zulkifli, 2015).

Dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efektivitas layanan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat peran kecamatan sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan sampah di tingkat wilayah, dengan harapan terjadi percepatan pelayanan, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Pelimpahan kewenangan tersebut mencerminkan prinsip desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, di mana camat tidak hanya menjadi perpanjangan tangan wali kota, tetapi juga memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola urusan persampahan di wilayahnya. Namun, dalam

implementasinya, pelimpahan kewenangan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi Masyarakat (Izharsyah, 2020).

Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu kecamatan padat penduduk dan memiliki kompleksitas persoalan lingkungan, sehingga menjadi representasi yang relevan dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mendalam terhadap implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 di Kecamatan Medan Helvetia untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan tersebut telah dijalankan, faktor-faktor penghambat dan pendukungnya, serta implikasinya terhadap kualitas pengelolaan persampahan di wilayah tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 di 384 kota di Indonesia, jumlah sampah harian mencapai 80.235,87 ton. Data ini dilaporkan oleh Tribun News (2020). Diperkirakan sekitar 4,2% dari total sampah tersebut akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebanyak 37,6% akan dibakar, 4,9% akan dibuang ke sungai, dan sekitar 53,3% belum dapat ditangani. Menurut perkiraan *National Urban Development Strategy* (NUDS) tahun 2003, sekitar 0,5-0,6 kg sampah dihasilkan oleh setiap individu per hari. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan menghasilkan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebanyak 5.710 m³ per hari (Dinas Lingkungan Hidup, 2014).

Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan populasi

yang pesat, urbanisasi yang tinggi, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung konsumtif telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan di kota ini. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah sampah, masih ada beberapa isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah pengelolaan sampah di Kota Medan, khususnya pada Kecamatan Medan Helvetia, serta menemukan solusi yang berkelanjutan.

Kota Medan memiliki pertumbuhan populasi yang tinggi setiap tahun. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan volume sampah, karena semakin banyak penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak pertumbuhan populasi terhadap sistem pengelolaan sampah di kota ini. Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengembangkan infrastruktur yang lebih baik, mengencankan program pemilahan sampah, meningkatkan pengolahan sampah, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti pengembangan infrastruktur yang memadai, pembiayaan yang memadai, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dalam pengelolaan sampah dengan total volume 2.000 ton per hari, hanya terdapat 112 unit kendaraan (83 unit Truk Kuning jenis Tiper dan 19 unit bak container jenis Anrol), sehingga ketersediaannya sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah, di antaranya adalah penumpukan sampah yang berdampak negatif dan ketidakefisienan dalam pengangkutan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di Kota Medan. Sampah yang berasal dari permukiman, toko, dan pasar tradisional diangkut dan dibuang ke wadah yang telah disediakan. Setelah itu, sampah yang telah terkumpul akan dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Fasilitas pengangkutan sampah yang tersedia saat ini terdiri dari truk sampah dan gerobak sampah. Namun, kesadaran akan minimnya fasilitas sampah menjadi faktor yang menyebabkan kecamatan Helvetia masih kekurangan fasilitas kebersihan dalam jumlah yang memadai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan hanya mampu mengangkut sekitar 68% dari total volume sampah yang dihasilkan, sementara 32% sisanya tidak dapat diangkut. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Medan adalah banyaknya kasus ilegal *dumping*. Upaya pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan dengan mengatasi masalah sampah secepat mungkin, mencapai sumbernya, dan menggunakan pendekatan daur ulang sebanyak mungkin. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2020, banyaknya sampah yang tidak dapat diangkut disebabkan oleh keterbatasan armada angkutan. Jumlah armada angkutan masih terbatas, sementara jumlah sampah di Kota Medan, khususnya pada Kecamatan Medan Helvetia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan bertambahnya industri-industri.

Pemerintah kota Medan juga telah menerbitkan regulasi Walikota Medan No. 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah di kota tersebut. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengklarifikasi secara jelas

peran, tugas, dan fungsi antara Dinas Lingkungan Hidup serta Kecamatan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut dapat mendapatkan pelayanan yang baik, sementara kebersihan, keindahan, dan sanitasi kota tetap terjaga di Kota Medan.

Menurut Wali Kota Medan, pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat mengenai pengangkutan dan pengelolaan sampah yang selama ini ada serta untuk meningkatkan efektivitas penanganan sampah. Selain itu, camat dan stafnya dianggap sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan memiliki keterhubungan langsung dengan masyarakat. Wali Kota juga mengungkapkan bahwa sebagai Wali Kota, ia sering memantau pengangkutan sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di kecamatan melalui camat yang terkait. Oleh karena itu, masalah pengelolaan sampah bukanlah masalah bagi camat dan stafnya.

Dengan pelimpahan ini, Wali Kota berharap kinerja Pemerintah Kota Medan, terutama dalam penanganan sampah perkotaan, dapat lebih optimal di masa depan. Oleh karena itu, seluruh camat dan stafnya diharapkan menjadi lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, terutama terkait masalah sampah. Hal ini jugalah yang akan kita lihat mengenai implementasinya oleh camat di Kecamatan Medan Helvetia.

Dengan demikian berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dimaksud untuk meneliti **Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan: Studi Kasus di Kecamatan Medan Helvetia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Administrasi Publik, Khususnya implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia

2. Bagi Pemerintah

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap camat-camat yang ada di Kota Medan dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi sekaligus dalam melakukan penelitian oleh peneliti lain mengenai bidang yang sama sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan publik merujuk pada tahap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik. Ini melibatkan serangkaian tindakan konkret yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan dalam praktik nyata dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai proses, termasuk pembentukan program-program, pengalokasian sumber daya, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian jika diperlukan.

Tujuan implementasi kebijakan publik adalah untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret yang dapat mempengaruhi masyarakat atau sektor yang diatur. Proses ini melibatkan interaksi antara pemerintah, lembaga publik, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Implementasi kebijakan publik sering kali melibatkan tantangan, seperti kendala administratif, politik, finansial, atau teknis, yang harus diatasi agar kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam Masyarakat (Tachjan, 2006).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Tujuan ini harus tercapai

secara tepat, tanpa berlebihan atau kurang dari yang diharapkan. Terdapat dua opsi langkah yang dapat diambil dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu dengan langsung menerapkannya dalam bentuk program konkret atau melalui pengembangan kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat dengan jelas diamati melalui tiga tahap, yaitu dimulai dari program, kemudian berlanjut ke proyek, dan akhirnya ke kegiatan. Model ini mengadopsi mekanisme yang umum digunakan dalam manajemen, terutama dalam manajemen sektor publik. Kebijakan awalnya dijabarkan dalam bentuk program-program yang kemudian dijalankan dalam bentuk proyek-proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau kerjasama antara pemerintah dan Masyarakat (Ida, 2016).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang terkait dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini melibatkan upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan baik yang signifikan maupun yang kecil sesuai dengan keputusan-keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi publik. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut.

Implementasi adalah tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Sebuah program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut pendapat Ripley dan Franklin,

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan. Tahap ini melibatkan pemberian otoritas terhadap program, kebijakan, manfaat, atau keluaran nyata yang dapat diamati setelah implementasi dilakukan (Winarno, 2008).

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1986) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, yang umumnya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan. Keputusan-keputusan tersebut biasanya mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi, secara jelas menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta mengatur cara-cara untuk struktur dan mengatur proses implementasi (Agustino, 2008).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktor yang bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Dengan kata lain, implementasi kebijakan melibatkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

Menurut teori George C. Edwards III (Subarsono, 2011), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing variabel:

1. Komunikasi, untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, penting bagi para pelaksana kebijakan (implementor) untuk memiliki

pemahaman yang jelas tentang tindakan yang harus dilakukan. Selain itu, tujuan dan sasaran kebijakan harus secara efektif dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga dapat mengurangi distorsi dalam proses implementasi.

2. Sumber daya, meskipun konten kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, keberhasilan implementasi dapat terhambat jika para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, seperti kompetensi dan keterampilan implementor, serta sumber daya finansial yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketika implementor tidak memiliki sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.
3. Disposisi, merujuk pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Ketika implementor memiliki disposisi yang baik, mereka cenderung dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Dalam hal ini, implementor akan berupaya untuk menjalankan kebijakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Namun, jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif. Perbedaan sikap atau perspektif tersebut dapat menghambat pemahaman dan komitmen implementor dalam menjalankan kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi implementor dan pembuat kebijakan untuk

memiliki pemahaman dan kesepahaman yang kuat dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Struktur birokrasi, Struktur birokrasi dan organisasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Beberapa aspek yang terkait dengan struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP adalah pedoman atau prosedur standar yang mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan atau tugas tertentu. Dalam konteks implementasi kebijakan, SOP yang jelas dan terstruktur dapat membantu para pelaksana kebijakan untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, jika SOP tidak terdefinisi dengan baik atau terlalu rumit, hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam fleksibilitas organisasi dan menghambat efisiensi implementasi kebijakan. Fragmentasi merujuk pada pecahan atau pemisahan yang terjadi dalam struktur organisasi. Jika struktur organisasi terlalu panjang atau terlalu kompleks, hal ini dapat mempengaruhi pengawasan dan menghasilkan red-tape. Red-tape merujuk pada prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang dapat memperlambat atau menghambat aktivitas organisasi. Fragmentasi yang berlebihan dalam struktur organisasi dapat membuat koordinasi dan komunikasi antar unit atau departemen menjadi sulit, sehingga mengurangi fleksibilitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, penting bagi struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan untuk

memiliki SOP yang jelas dan terstruktur, serta meminimalisir fragmentasi yang berlebihan. Dengan memiliki struktur organisasi yang efisien dan fleksibel, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam perspektif Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mempertimbangkan kepentingan dan manfaat kelompok sasaran, serta faktor-faktor lingkungan implementasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, rincian pelaksanaan, dukungan sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang efektif juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan (Kadji, 2015).

Penelitian ini mengacu pada teori George C. Edwards III (1980) sebagaimana dikutip oleh (Winarno, 2008) tentang implementasi kebijakan. Teori ini mengidentifikasi empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam proses implementasi kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas oleh para implementor tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Komunikasi memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards, persyaratan utama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab tersebut dapat tercapai melalui komunikasi yang baik,

di mana setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada staf yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Edward mengemukakan bahwa ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut (Purwanto, 2021). Artinya, terdapat tiga penanda atau petunjuk yang bisa digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi sejauh mana komunikasi dalam implementasi kebijakan berhasil yaitu:

- a) Transmisi, Faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum seorang pejabat melaksanakan suatu keputusan, mereka harus menyadari bahwa keputusan tersebut telah dibuat dan perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Komunikasi yang efektif dalam penyaluran kebijakan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula. Namun, seringkali dalam proses penyaluran komunikasi terjadi miskomunikasi atau salah pengertian. Hal ini terjadi karena komunikasi melalui berbagai tingkatan birokrasi, sehingga pesan yang diharapkan bisa mengalami distorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan, faktor kedua yang disampaikan oleh Edward adalah kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sesuai dengan yang diinginkan, maka petunjuk pelaksanaan tidak hanya perlu diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi mengenai kebijakan tersebut harus jelas (Winarno, 2008). Ketidaktepatan pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi. Pada beberapa tingkatan, para pelaksana kebijakan membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Namun, pada tingkatan lainnya, ketidakjelasan tersebut justru dapat mengarah pada penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan (Agustino, 2008).

- c) Konsistensi, faktor ketiga yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif, penting bagi pemerintah pelaksanaan kebijakan untuk tetap konsisten dan jelas. Jika pemerintah tersebut sering berubah-ubah, dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan ketidakefektifan implementasi kebijakan, karena tindakan yang sangat longgar cenderung tidak dapat digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Selanjutnya yaitu sumber-sumber, antara lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya yang memadai sangat penting dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun pemerintah-perintah implementasi telah disampaikan dengan cermat, jelas, dan konsisten, jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan, implementasi kebijakan cenderung tidak efektif. Sehingga sumber-sumber terdiri dari beberapa elemen antara lain sebagai berikut:

- a) Staf

Staf merupakan sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Kegagalan implementasi kebijakan sering kali disebabkan oleh kekurangan staf, sumber daya manusia yang tidak mencukupi, tidak memadai, atau kurang kompeten dalam bidangnya.

Pelayanan publik di Indonesia sering dianggap lamban dan kurang efisien. Namun, masalah ini bukan hanya karena kurangnya jumlah staf yang melayani pelayanan publik, tetapi lebih karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya motivasi para pegawai.

Kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Staf yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan kebijakan tersebut (Pramusinto & Sari, 2021).

Selain itu, motivasi para pegawai juga berperan penting. Motivasi yang rendah dapat menghambat kinerja dan semangat dalam melaksanakan kebijakan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi pegawai, seperti memberikan insentif yang sesuai, memberikan kesempatan pengembangan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Dengan memiliki staf yang memadai, kompeten, dan termotivasi, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan motivasi pegawai sebagai upaya meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

Masalah lain yang sering muncul dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemrakarsa program kebijakan dan pembiayaan program tersebut. Seringkali, program kebijakan diinisiasi oleh badan legislatif, namun tanggung jawab pembiayaan program tersebut diserahkan kepada pihak eksekutif. Akibatnya, administrator kebijakan sering menghadapi kendala

dalam mendapatkan dana yang cukup untuk membayar jumlah dan jenis personel yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pembiayaan yang tidak memadai dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Ketika sumber daya keuangan yang diperlukan tidak tersedia dengan cukup, maka hal ini dapat berdampak pada keterbatasan dalam merekrut, melatih, atau mempertahankan personel yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Akibatnya, implementasi kebijakan bisa terhambat, tidak efektif, atau tidak mencapai hasil yang diharapkan (Suwitri, 2008).

Dalam rangka mengatasi masalah ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pembiayaan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Proses perencanaan dan penganggaran program kebijakan harus dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan alokasi dana yang memadai untuk mendukung kebutuhan operasional dan personel yang diperlukan. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara badan legislatif dan eksekutif dalam mengatasi permasalahan pembiayaan dan memastikan adanya keselarasan antara pemrakarsa program kebijakan dan pemberi dana. Dengan memastikan pembiayaan yang memadai, implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif, serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan.

b) Informasi

Informasi merupakan sumber yang penting dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua bentuk informasi yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Pertama, informasi mengenai bagaimana

melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka perlu memahami prosedur, metode, dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, petunjuk yang jelas dan detail perlu diberikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif.

Bentuk kedua informasi adalah data mengenai ketaatan personel lain terhadap peraturan pemerintah. Pelaksana kebijakan perlu mengetahui apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan juga mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan beroperasi secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Harsono, 2002).

Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, dan terkini sangat penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang memadai membantu pelaksana kebijakan dalam memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan diperlukan tersedia dan dapat diakses oleh para pelaksana kebijakan. Selain itu, mekanisme pengumpulan dan pemantauan data tentang ketaatan terhadap peraturan juga perlu diperhatikan guna memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

c) Wewenang

Sumber lain yang penting dalam implementasi kebijakan adalah wewenang. Wewenang tersebut dapat bervariasi antara program kebijakan yang berbeda dan memiliki berbagai bentuk yang berbeda pula. Setiap badan atau lembaga pelaksana kebijakan memiliki batasan atau keterbatasan dalam wewenang mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan tepat. Dalam beberapa kasus, wewenang formal mungkin tidak ada atau terbatas, dan hal ini seringkali disalahpahami dengan wewenang yang efektif. Padahal, kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan.

wewenang formal atau wewenang yang ada pada dokumen atau peraturan hanyalah satu sisi dari persamaan, sedangkan bagaimana wewenang tersebut benar-benar digunakan dengan efektif adalah hal yang berbeda. Dalam banyak kasus, suatu badan atau lembaga mungkin memiliki wewenang formal yang besar, tetapi mereka tidak mampu atau tidak efektif dalam menggunakan wewenang tersebut.

Menurut pandangan Charles E. Lindblom, ada dua faktor utama yang dapat menjelaskan keberadaan wewenang. Pertama, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kehadiran seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah adalah hal yang lebih baik. Kedua, wewenang juga mungkin ada karena adanya ancaman, tekanan, pengaruh atau insentif tertentu yang mendorong seseorang untuk menggunakan wewenang tersebut.

d) Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai, memahami tugas yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang

untuk melaksanakan tugas tersebut, namun tanpa adanya bangunan kantor yang dapat digunakan untuk koordinasi, serta perlengkapan dan perbekalan yang diperlukan, kemungkinan besar implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Namun, menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi yang efektif tidak selalu mudah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain:

1. Masyarakat sering kali menghadapi pembangunan fasilitas dengan sikap yang menentang atau bahkan mengkonsolidasikan diri untuk melawan pembangunan tersebut.
2. Masyarakat seringkali mengeluh ketika pajak dinaikkan untuk membiayai pembangunan fasilitas-fasilitas baru (Sulila, 2015).

Kecenderungan para pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga yang memiliki konsekuensi signifikan terhadap implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu dan memberikan dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat keputusan awal. Namun, jika tingkah laku atau pandangan para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, proses implementasi kebijakan akan menjadi lebih sulit. Kecenderungan para pelaksana dapat menghambat implementasi jika mereka benar-benar tidak setuju dengan substansi suatu kebijakan. Terkadang, implementasi dapat terhambat oleh kondisi yang sangat kompleks, di mana para pelaksana menunda pelaksanaan kebijakan

yang sebenarnya mereka setuju dalam rencana mereka, dengan tujuan meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

Menurut Edwards, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kecenderungan para pelaksana kebijakan, seperti yang dijelaskan dalam (Winarno, 2008):

- (a) Pengangkatan Birokrat: Sikap para pelaksana dapat menjadi hambatan nyata dalam implementasi kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan harus mempertimbangkan orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang peduli dengan kepentingan warga.
- (b) Menurut Edwards, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Dalam hal ini, para pembentuk kebijakan tingkat tinggi dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan memberikan insentif tertentu. Mengingat orang cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, manipulasi insentif dapat menjadi faktor pendorong bagi para implementor untuk melaksanakan perintah dengan baik. Dengan menawarkan keuntungan atau memberlakukan biaya tertentu, para pelaksana dapat terdorong untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Pendekatan ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, atau tujuan kebijakan yang substansial (Dongoran et al., 2018).

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Birokrasi, baik secara sadar maupun tidak sadar, memilih bentuk-bentuk organisasi yang cocok untuk mencapai kesepakatan kolektif dan memecahkan masalah-masalah sosial dalam masyarakat modern. Birokrasi tidak hanya ada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada di organisasi-organisasi swasta dan institusi pendidikan. Terkadang, sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, struktur organisasi berperan dalam menyediakan kerangka kerja, tanggung jawab, dan koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif.

Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yang signifikan dalam implementasi kebijakan:

- (a) Standard Operating Procedures (SOP): Salah satu aspek struktural dasar dari suatu organisasi adalah adanya Standard Operating Procedures atau Prosedur Kerja Standar. SOP ini memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas tertentu. Dengan adanya SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu secara efisien dan menjaga konsistensi dalam tindakan mereka. Selain itu, SOP juga memungkinkan fleksibilitas dan kesamaan dalam menerapkan peraturan-peraturan, terutama dalam organisasi yang kompleks dan terdistribusi luas.
- (b) Fragmentasi organisasi merupakan salah satu sifat dari struktur birokrasi yang memiliki dampak pada pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi mengacu pada penyebaran tanggung jawab kegiatan atau

aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. Hal ini sering terjadi ketika tanggung jawab dalam suatu bidang kebijakan tersebar di berbagai organisasi atau terjadi desentralisasi kekuasaan yang radikal untuk mencapai tujuan kebijakan. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi adalah menghambat koordinasi antara berbagai badan atau unit kerja. Para birokrat cenderung mengutamakan prioritas badan yang mereka wakili dan kurang berupaya untuk berkoordinasi dengan badan-badan lain. Padahal, pelaksanaan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Fragmentasi birokrasi dapat menghambat aliran informasi, kerjasama, dan koordinasi yang diperlukan untuk implementasi kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan, duplikasi kerja, dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai badan atau unit kerja menjadi penting dalam mengatasi dampak negatif dari fragmentasi birokrasi dalam implementasi kebijakan.

2.2 Peraturan Wali Kota Medan

2.2.1 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021

Menurut laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, pengelolaan sampah dengan jumlah 2.000 ton per hari menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah kendaraan yang tersedia. Hanya terdapat 112 unit kendaraan (83 unit Truk Kuning tipe Tiper dan 19 unit bak container tipe Anrol), yang menyebabkan keterbatasan dalam pengangkutan sampah. Masalah lainnya adalah dampak negatif dari penumpukan sampah dan ketidakefisienan dalam

proses pengangkutan sampah. Pengelolaan sampah di Kota Medan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Sampah di area pemukiman, toko, dan pasar tradisional diangkut dan dibuang ke dalam wadah. Sampah yang terkumpul kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan selanjutnya dibuang di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Armada pengangkut sampah yang tersedia mencakup truk sampah dan gerobak sampah. DKP telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah sampah yang terkumpul di area pemukiman, toko, dan pasar tradisional. Namun, masih ada sampah yang belum dapat diangkut, serta sampah yang sengaja dibuang oleh masyarakat di pinggir jalan, sungai, dan selokan. Hal ini mendorong pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam menangani masalah ini.

Persoalan sampah telah menjadi isu nasional bagi Indonesia, termasuk di Kota Medan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pola konsumsi masyarakat yang tinggi, serta kurangnya teknologi pengolahan sampah yang memadai. Sampah merupakan isu penting yang perlu diperhatikan, karena masalah sampah belum terselesaikan. Kota Medan menghadapi kendala dalam mengangkut sampah yang tidak dapat diangkut dan juga sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat, menyebabkan sulitnya penanganan sampah di Kota Medan. Oleh karena itu, permasalahan sampah di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia, perlu diteliti lebih mendalam.

Pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan 10 kota terkotor dalam penilaian Adipura, dan Kota Medan menjadi salah satu yang memiliki pencapaian terburuk. Faktor yang terkait

dengan hal ini adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan kebersihan lingkungan. Pengumuman mengenai status kota paling kotor di Indonesia disampaikan berdasarkan instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara penyerahan penghargaan Adipura. Hal ini mendorong pemerintah Kota Medan untuk segera mengatasi permasalahan sampah dengan cepat. Walikota Medan telah mengambil kebijakan dengan memberikan sebagian wewenang kepada camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pengelolaan sampah.

Dengan adanya pelimpahan tersebut, tanggung jawab dalam mengelola sampah yang sebelumnya menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, sekarang menjadi tanggung jawab camat beserta jajarannya. Pemindehan wewenang ini diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) No. 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan Persampahan.

2.2.2 Kecamatan dan Bapak Putra Ramadan, S.STP selaku Camat Medan Helvetia

Pengelolaan kebersihan di Kecamatan Medan Helvetia juga dilakukan pada malam hari. Setelah pengangkutan sampah dari rumah-rumah penduduk dilakukan pada pagi hari, petugas kebersihan melakukan penyisiran sampah di jalan-jalan protokol pada malam hari. Tujuan dari penyisiran malam ini adalah untuk membersihkan jalan-jalan protokol dari sampah liar. Pada Kamis (1/6) malam, penyisiran dilakukan di beberapa jalan seperti Jalan Asrama, Gatot Subroto, Kapten Muslim, Tengku Amir Hamzah, Kapten Sumarsono, dan

Gaperta. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 22.00 hingga 01.00 WIB pada Jumat (2/6) (portal.pemkomedan.go.id).

Bapak Putra Ramadan, S.STP selaku Camat Medan Helvetia, Putera Ramadan, menjelaskan bahwa penyisiran sampah pada malam hingga dini hari dilakukan untuk membersihkan jalan-jalan protokol dari sampah liar. Sampah dari rumah-rumah penduduk telah diangkut pada pukul 06.00-07.00 WIB. Selain petugas kebersihan, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) juga turut dikerahkan untuk menangani kebersihan di wilayah Medan Helvetia. Peningkatan waktu pengangkutan sampah lebih awal didukung oleh lurah dan kepala lingkungan yang melakukan pemantauan terhadap pengangkutan sampah ini.

Penanganan kebersihan merupakan salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Kebijakan strategis telah ditetapkan untuk mendekatkan dan mempercepat pelayanan kebersihan kepada masyarakat dengan melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan sampah kepada Kecamatan. Kebijakan ini juga telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Sampah kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

2.3 Sampah di Kota Medan

2.3.1 Pengelolaan Sampah

Menurut penelitian Zulfr, diketahui bahwa sumber sampah domestik terbesar berasal dari rumah tangga. Selanjutnya, sumber sampah juga berasal dari kawasan sapuan jalan, pasar, hotel, plaza, pertokoan, dan restoran. Adapun

sampah buangan industri sebagian dikelola sendiri oleh pihak industri, sementara sebagian lainnya dikelola oleh PD. Kebersihan.

Faktor pendukung pengelolaan sampah meliputi penggunaan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan, antara lain:

1. Truk pengangkut yang disesuaikan dengan kondisi keuangan: Pemilihan truk pengangkut yang sesuai dengan kemampuan keuangan memungkinkan pengelolaan sampah yang lebih efisien.
2. Tipe truk dengan alat otomatis dan hidrolik: Penggunaan truk yang dilengkapi dengan alat otomatis yang digerakkan secara hidrolik memudahkan proses pengangkutan sampah dengan lebih efisien dan efektif.
3. Compactlor truk: Compactlor truk dilengkapi dengan alat pemadat sampah, sehingga mampu mengangkut sampah dalam jumlah yang lebih besar dalam satu waktu. Hal ini membantu mengoptimalkan kapasitas angkutan sampah.
4. Road haul container truk: Road haul container truk merupakan truk yang telah diletakkan di tempat tertentu dan diangkut ke tempat pembuangan akhir. Penggunaan truk ini memudahkan pengangkutan sampah dalam volume yang lebih besar secara efisien (Auliani, 2020).

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kapasitas jalan yang digunakan untuk pengangkutan sampah agar tidak terjadi kendala lalu lintas yang berlebihan. Penggunaan peralatan yang sesuai dan efektif merupakan faktor penting dalam pengelolaan sampah yang efisien dan efektif.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, telah memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah di Kota Medan. Sejak dilantik, langkah-langkah konkret telah diambil untuk penanganan sampah yang lebih terarah. Salah satu langkah awal adalah pelimpahan sebagian pengelolaan persampahan kepada camat melalui Peraturan Wali Kota Medan No. 18/2021. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal, mengingat camat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi wilayahnya.

Selanjutnya, Wali Kota Bobby Nasution menerapkan teknologi Alfimer (Advanced Land Fill Mining With Material & Energy Recovery) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun. Dengan menggunakan teknologi ini, timbunan sampah di TPA dapat diolah menjadi pupuk organik, cairan disinfektan, pupuk cair, refused driven fuel (RDF) sebagai bahan bakar industri, dan refused driven fuel (SRF).

Selain itu, Wali Kota Bobby Nasution menetapkan enam lokasi percontohan kawasan bebas sampah di Kota Medan. Enam lokasi tersebut meliputi Kecamatan Medan Petisah di Kelurahan Petisah Tengah (Kampung Sejahtera Lingkungan 1 dan 3), Kecamatan Medan Labuhan di Kelurahan Pekan Labuhan (Lingkungan 22 dan 23), serta Kecamatan Medan Deli di Kelurahan Tanjung Mulia (Lingkungan 4 dan 5). Selain kecamatan, tiga pasar juga menjadi lokasi percontohan kawasan bebas sampah, yaitu Pasar Induk Lau Cih Medan Helvetia, Pasar Bakti, dan Pasar Sentosa Baru. Dengan penetapan enam kawasan percontohan ini, diharapkan dapat memicu dan memotivasi

kecamatan dan pasar lainnya untuk menciptakan kawasan yang bersih dari sampah.

Upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Bobby Nasution ini merupakan langkah nyata dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Medan, dengan fokus pada pengelolaan yang lebih efektif dan pemanfaatan teknologi yang inovatif.

Upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh Wali Kota Bobby Nasution, seperti melalui kolaborasi dengan Bank BNI Wilayah 01 dan PT Indonesia Bebas Sampah (Kepul.Id) dalam gerakan menabung di bank sampah, mendapat dukungan dari Suluh Muda Inspirasi (SMI) Kristian Redison Simarmata. Menurut Kristian, program ini merupakan langkah yang tepat dan perlu dipertahankan serta didorong hingga tingkat pemerintahan terdekat dengan masyarakat untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Kristian juga menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan sampah rumah tangga dan pemukiman warga sebagai bagian dari penanganan sampah secara keseluruhan.

Kristian mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Bobby Nasution dalam penanganan sampah, termasuk menjadikannya sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan yang dituntaskan dengan terarah. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah ini sudah cukup baik, namun perlu diikuti dengan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan guna mengubah pola pikir masyarakat terkait pembuangan sampah sembarangan.

Kristian juga mendukung program penanganan sampah di sekolah sebagai upaya membentuk kesadaran hidup yang bersih sejak usia dini. Ia

berharap program ini dapat dimulai dari tingkat SD dan SMP untuk memperkuat kesadaran dan kebiasaan hidup bersih di kalangan pelajar.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti Kristian Redison Simarmata, langkah-langkah yang diambil oleh Wali Kota Bobby Nasution dalam penanganan sampah di Kota Medan semakin mendapatkan dorongan untuk terus dilakukan dan ditingkatkan guna mencapai lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

2.4 Penelitian Terdahulu

2.4.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Josua Tri Putra Situmorang, Jurnal IPDN “ Peran Camat Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kecamatan Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Camat Medan Baru dalam mendukung program pemerintah Kota Medan dalam mencapai tujuan Kota Medan yang bebas dari sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan deduktif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase sampah organik di Kecamatan Medan Baru mencapai 70%, sedangkan sampah yang dihasilkan dari baterai hanya sebesar 0,02%. Pembiayaan pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Baru menunjukkan peningkatan pendapatan dari retribusi pengelolaan sampah dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Pemerintah Kecamatan Medan Baru untuk mempromosikan program yang mendorong

usaha daur ulang sampah guna mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, juga dianjurkan untuk menggalakkan program pembuatan kompos sebagai salah satu upaya pengolahan sampah. Sistem pemisahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah juga perlu ditingkatkan dengan penambahan armada truk dan peningkatan jumlah petugas yang terlibat. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Medan Baru dapat berperan aktif dalam mendukung program pemerintah Kota Medan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasrun Syarif Dongoran, R. Hamdani Harahap & Usman Tarigan, *Jurnal Administrasi Publik* “Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah (2018)”. Penelitian ini menggambarkan implementasi Peraturan Walikota Medan No. 14 Tahun 2014 tentang Bank Sampah di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan pada tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan Bank Sampah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Mutiara memiliki peran penting dalam beberapa aspek. Pertama, dari segi ekonomi, Bank Sampah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan tambahan pendapatan melalui penjualan sampah yang mereka kumpulkan. Kedua, dari segi sosial, Bank Sampah menjadi pusat kegiatan masyarakat yang berbasis lingkungan, menggalang

partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengedukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Ketiga, dari segi kebersihan lingkungan, Bank Sampah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman dengan mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam operasional Bank Sampah Mutiara. Pertama, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengumpulkan dan menyortir sampah. Kedua, minimnya alat transportasi pengangkut sampah yang memadai untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah penduduk ke Bank Sampah. Ketiga, kurangnya akses pemasaran produk hasil daur ulang sampah, sehingga menghambat penjualan produk tersebut. Keempat, kurangnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan, infrastruktur, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengoptimalkan operasional Bank Sampah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Bank Sampah Mutiara dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, disarankan adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, peningkatan sarana transportasi pengangkut sampah, pengembangan akses pemasaran produk daur ulang sampah, serta dukungan lebih lanjut dari pemerintah baik dalam kebijakan maupun sumber daya yang diperlukan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharapkan Bank Sampah dapat berperan lebih efektif dalam mendorong keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jehan Ridho Izharsyah, Jurnal Ilmiah Muqoddimah (2020) “Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis *Open Dumping* Menjadi *Sanitary Landfill*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan) dalam melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan melakukan studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa kelompok kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemko Medan merespons persyaratan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan penyusunan langkah strategis setelah periode ketentuan dalam undang-undang tersebut berakhir. Proses pengalihan dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill dilakukan melalui tahap-tahap seperti pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir sampah. Meskipun TPA Terjun masih digunakan dan TPA Namo Bintang sedang dalam tahap pengembangan, Pemko Medan telah mulai menerapkan langkah-langkah tersebut. Pengelolaan sanitary landfill di TPA Namo Bintang, Kecamatan Helvetia, dilakukan dengan memperhatikan sistem zonasi yang menjauhkan TPA dari permukiman penduduk. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan aspek lingkungan sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran tentang upaya strategis yang dilakukan oleh Pemko Medan dalam mengubah sistem pengelolaan sampah menuju sanitary landfill. Namun, perlu diperhatikan bahwa


implementasi penuh dari strategi ini masih dalam proses, dengan TPA Terjun masih digunakan dan TPA Namo Bintang masih dalam tahap pengembangan. Keselarasan dengan regulasi dan komitmen untuk melindungi lingkungan perlu terus diperhatikan dalam langkah-langkah pengelolaan sampah di Kota Medan.

2.4.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori peran, organisasi publik, pengawasan, serta organisasi kemasyarakatan di atas maka untuk mengetahui Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Di Kecamatan Medan Helvetia.

Menghindari bias makna dalam penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tahap-tahap metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian. Tahap-tahap tersebut meliputi metode penelitian, lokasi penelitian, unit analisis penelitian dan informan penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Menggunakan tahap-tahap metode penelitian tersebut, dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu yang diteliti.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September s.d November 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

3.2 Bantuk Penelitian

Dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Noor, 2011). Penggunaan metode deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Di Kecamatan Medan Helvetia.

Penelitian ini dimulai dengan melihat komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan struktur birokrasi dalam mengimplementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Di Kecamatan Medan Helvetia. Agar lebih dapat menggali informasi sekaligus memberikan analisis kritis terhadap berbagai permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif tersebut dilakukan dengan menggali informasi, memahami, dan menganalisis dari berbagai hal yang diperoleh pada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Di Kecamatan Medan Helvetia sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan. Peneliti menggunakan metode kualitatif juga karena melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui cara pandang subjek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakilkan dengan angka-angka statistik. Jika subjek diubah menjadi angka-angka statistik, maka akan kehilangan sifat subyektifitas dari perilaku manusia.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Taylor memberikan pengertian tentang metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2016)

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar alamiah, menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada berdasarkan fakta-fakta yang diamati berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan menggunakan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang mengetahui semua yang terjadi didalam tempat dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut (Rasyid, 2022) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Untuk menentukan Informan penelitian maka peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut (Sugiono, 2016) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung.

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki seutuhnya informasi mengenai masalah yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat tetapi juga mengetahui tentang informan utama, informan kunci pada penelitian ini adalah Bapak Putra Ramadan, S.STP selaku Camat Medan Helvetia.

b. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan menyeluruh tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, pada penelitian ini informan utama adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kecamatan Medan Helvetia, serta dua orang lurah yang berada di lingkungan Medan Helvetia

c. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan kadang memberikan informasi yang tidak diberikan informan utama atau informan kunci, pada penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah empat orang masyarakat yang mewakili kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiono, 2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a) Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (Sugiono, 2016) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan observasi dengan turun ke lapangan dan melihat bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan Di Kecamatan Medan Helvetia. Peneliti selama observasi melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi untuk kemudian dicatat dan direkam.

b) *Interview* (wawancara)

(Sulistiyono, 2023) mendefinisikan interview sebagai berikut “*a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idea melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Susan stainback dalam Sugiono (Sugiono, 2016) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mnginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari informasi yang belum ditemukan dalam dokumen dan juga untuk melakukan teriangularisasi data. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka dimana informan mengetahui bahwa informan sedang diwawancarai.

c) Dokumentasi

Menurut (Sugiono, 2016) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya

catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik ini dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan atau arsip yang ada pada Kecamatan Medan Helvetia, selanjutnya juga menggunakan informasi yang diakses melalui internet serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d) **Tringulasi Data**

Menurut (Sugiono, 2016) triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Teknik ini dilakukan dengan menguji keabsahan data yang diperoleh dari informan satu dan lainnya yakni antara informan yang ada di Kecamatan Medan Helvetia.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dan mengumpulkan data tersebut sehingga ditemukan kesimpulan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman (Sugiono, 2016) yaitu:

a. **Data Reduction (*reduksi data*)**

Mereduksi data berarti mensesederhakan data yang diperoleh, melalui seleksi yang ketat yaitu dengan cara meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan informan. Teknik ini dilakukan dengan merangkum semua informasi yang diperoleh dari informan yang mana informan ini diperoleh dari Bapak Putra Ramadan, S.STP selaku Camat Medan Helvetia, Kasi Sarpras, dua lurah, dan empat orang masyarakat yang mewakili kelurahan di Medan Helvetia.

b. Data display (*penyajian data*)

Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah. Teknik ini dilakukan menyajikan data yang telah disortir dari informan yang ada.

c. Klarifikasi data (*penarikan kesimpulan dan klarifikasi*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat. Teknik ini dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis yang semua datanya diperoleh dari Bapak Putra Ramadan, S.STP selaku Camat Medan Helvetia, Kasi Sarpras, dua

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 di Kecamatan Medan Helvetia menunjukkan bahwa komunikasi masih berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator berdasarkan teori Edward III, sebagai berikut:
 - a. *Komunikasi*. Di Kecamatan Medan Helvetia, penyampaian informasi yang baik mendukung pelaksanaan kebijakan, namun masih ada kendala dalam pemerataan sosialisasi. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan juga beragam meski sosialisasi telah dilakukan. Selain itu, perintah yang tidak konsisten menyebabkan ketimpangan dalam penerapan aturan. Agar kebijakan lebih efektif, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
 - b. *Sumber Daya*. Dalam konteks Kecamatan Medan Helvetia, meskipun para pejabat menilai pelaksanaan program kebersihan sudah cukup baik, wawancara dengan petugas kebersihan dan warga menunjukkan adanya keterbatasan dalam jumlah armada, tenaga kerja, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan efektivitas program menjadi terbatas, terlihat dari masih adanya tumpukan sampah dan keluhan warga. Dengan demikian, meskipun strategi telah dijalankan, optimalisasi sumber daya masih diperlukan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya.

- c. *Disposisi*. Disposisi dalam konteks ini mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, terutama camat, dalam menjalankan kewenangan yang diberikan, termasuk pengelolaan teknis operasional, pengawasan kebersihan, koordinasi dengan dinas terkait, serta edukasi kepada masyarakat. Meskipun kebijakan ini membawa perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan armada pengangkut, kapasitas TPS yang tidak mencukupi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Oleh karena itu, peningkatan motivasi tenaga kerja, optimalisasi infrastruktur, dan penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.
- d. *Struktur Birokrasi*. Struktur birokrasi yang sebelumnya sentralistik kini lebih desentralistik, memungkinkan kecamatan berperan lebih aktif dalam pengelolaan sampah. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada koordinasi yang baik antara kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan kapabilitas SDM, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Hambatan seperti tumpang tindih tugas, keterbatasan anggaran, dan kurangnya infrastruktur masih menjadi kendala utama. Lurah berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan kecamatan dalam edukasi kebersihan, sementara masyarakat mengapresiasi perbaikan tetapi masih menghadapi ketidakkonsistenan jadwal pengangkutan sampah.
2. Pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Helvetia didukung oleh kedekatan akses antara kecamatan dan masyarakat, inisiatif program partisipatif, serta koordinasi yang erat antara Lurah dan pihak kecamatan, yang mempercepat respons terhadap keluhan, meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui gotong royong, dan memperkuat partisipasi warga dalam program kebersihan. Namun, pengelolaan ini menghadapi hambatan seperti tumpang tindih tugas antara kecamatan dan Dinas

Lingkungan Hidup Kota, keterbatasan anggaran dan fasilitas, kurangnya koordinasi yang efektif, serta minimnya sumber daya di kelurahan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pembagian tugas yang jelas, peningkatan anggaran dan fasilitas, penggunaan teknologi untuk koordinasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta guna menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Pihak Kecamatan Medan Helvetia sebaiknya meningkatkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota melalui pertemuan rutin untuk membahas pengelolaan sampah. Program partisipatif yang lebih inovatif, seperti lomba kebersihan antarlingkungan atau program daur ulang, juga perlu dikembangkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat.
2. Lurah dan pemerintah kelurahan sebaiknya meningkatkan peran sebagai fasilitator antara masyarakat dan kecamatan dengan memperbanyak sosialisasi dan edukasi mengenai kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam kegiatan kebersihan rutin, seperti gotong royong atau pelatihan pemilahan sampah berbasis rumah tangga.
3. Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan memilah sampah dari sumbernya dan tidak membuang sampah sembarangan. Mereka juga harus aktif berpartisipasi dalam program kebersihan yang diadakan oleh kelurahan atau kecamatan,

seperti gotong royong dan sosialisasi kebersihan, serta melaporkan kondisi sampah di lingkungan kepada kelurahan atau kecamatan untuk mempercepat penanganan jika ditemukan kendala.

4. Diperlukan perumusan kebijakan yang lebih terstruktur dengan pembagian tugas yang jelas, peningkatan alokasi anggaran, pemanfaatan teknologi dalam koordinasi, serta penguatan kerja sama dengan masyarakat dan pihak swasta untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory : Concept and Research*. New York: Wiley.
- Harsono, H. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Penebar Swadaya.
- Ida, L. (2016). *Diskresi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Kadji, Y. (2015). *Buku Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Noor, J. (2011). *Metodelogi Penelitian, edisi pertama*. Kencana Prenada Media Group.
- Pramusinto, A., & Sari, D. P. (2021). *Manajemen Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Purwanto, E. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. IAIN Kediri Press.
- Siagian, P. S. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012). *Adminsitasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. CV. Budi Utama.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Salim Media Indonesia.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Buku Kita.

Zulkifli, A. (2015). *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Jakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidas*, 1(5), 330–338. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i5.80>

Dongoran, H. S., Harahap, R. H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1578>

Hasrun Syarif Dongoran, R. H. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 47-64.

Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 109-117.

Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 1-20.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019 Kebijakan Dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pelaksanaan Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

LAMPIRAN





Gambar 1. Peneliti Saat Mewawancarai Bapak Putra Ramadan, S.STP selaku Camat Medan Helvetia



Gambar 2. Peneliti Saat Mewawancarai Salah Satu Lurah di Kecamatan Medan Helvetia



Gambar 3. Peneliti Saat Mewawancarai Salah Satu Staf di Kantor Kecamatan Medan Helvetia



Gambar 4. Peneliti Saat Mewawancarai Beberapa Masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia



Gambar 4. Peneliti Saat Mewawancarai Salah Satu Masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PASCASARJANA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, Medan 20223
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994, Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1901/PPS-UMA/WDI/01/EX/2024
Lampiran :-
Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

16 September 2024

Yth. Camat Helvetia

di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Tbu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Syahrazad
NPM : 221801035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia

Untuk melaksanakan pengambilan data di kantor Camat Helvetia sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wakil Bid. Penjaminan Mutu Akademik



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN HELVETIA

Jalan Benengin X Nomor 2, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20124
Laman <https://medanhelvetia.medan.go.id> Pos-el medanhelvetia@medan.go.id.

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 000 9.2/167


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putera Ramadan, S.STP, M.A.P
NIP : 197709131997011001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan : Camat
Instansi : Kecamatan Medan Helvetia

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syahrazad
NPM : 221801035
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Camat Medan Helvetia Pemerintah Kota Medan sebagai bahan untuk melengkapi tugas dalam penulisan Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Helvetia" Demikian Surat Keterangan selesai ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Medan, November 2024
Medan Helvetia,

Putera Ramadan, S.STP, M.A.P
Pembina TK I (IV/b)
Nip-197709131997011001